



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dengan Pihak Lain;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan.
7. Pejabat Pengelola adalah pejabat pengelola pada RSUD yang terdiri dari Direktur, pejabat pengelola keuangan, dan pejabat teknis.

8. Kerja Sama adalah kesepakatan antara RSUD dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang dituangkan dalam naskah perjanjian sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu bentuk Kerja Sama antara RSUD dengan Mitra KSO yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja Sama operasional dalam waktu tertentu, dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki para pihak yang berkerjasama, dalam rangka untuk menyediakan barang/jasa dan/atau pengelolaan RSUD agar lebih berdaya guna dengan prinsip saling menguntungkan.
10. Mitra adalah pihak yang bekerjasama dengan RSUD.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
14. Bangunan Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangunan Serah Guna yang disebut selanjutnya BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan telah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
16. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pemanfaatan/pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapat RSUD atau sumber pembiayaan lainnya.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi RSUD dalam mengadakan Kerja Sama dengan pihak lain dalam rangka:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan RSUD;
- b. memberikan nilai tambah bagi RSUD;
- c. memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan RSUD secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;
- d. memperoleh aset RSUD melalui kemitraan;
- e. mengoptimalkan penggunaan aset RSUD;
- f. memanfaatkan aset RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;
- g. meningkatkan pendapatan RSUD; dan
- h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada masyarakat, RSUD dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. KSO;
 - b. KSP; dan
 - c. Kerja Sama dalam kegiatan/usaha lain yang dapat menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari KSP Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan RSUD yang bersangkutan merupakan pendapatan RSUD.
- (5) KSP Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerja Sama dalam kegiatan/usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kerja Sama dengan institusi pendidikan kesehatan;
 - b. Kerja Sama dengan instansi kesehatan lain dalam rangka pemenuhan dan/atau peningkatan sumber daya manusia;
 - c. Kerja Sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - d. Kerja Sama pembiayaan kesehatan/jaminan kesehatan; dan
 - e. Kerja Sama dengan pihak lainnya yang dapat menunjang kegiatan RSUD.
- (7) Dalam hal Kerja Sama kunjungan dokter ke rumah sakit dan/atau instansi lain di luar Daerah yang dilakukan secara permanen hanya bisa dilakukan setelah mendapat izin/persetujuan Bupati.
- (8) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Kerja Sama dalam kegiatan/usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) KSO dengan pihak lain yang dilakukan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah Kerja Sama dalam rangka penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. alat kesehatan;
 - b. alat kedokteran;
 - c. alat non kesehatan;
 - d. bahan penunjang diagnostik;
 - e. gas medis;
 - f. jasa pelayanan ambulan;
 - g. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi; dan
 - h. barang/jasa pelayanan lainnya.

Pasal 6

KSP Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sewa;
- b. BGS; dan
- c. BSG.

BAB IV

PERENCANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 7

Kerja Sama dengan pihak lain dalam bentuk KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa; dan
- b. persiapan pelaksanaan KSO.

Pasal 8

- (1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, dilakukan RSUD untuk menentukan dan merencanakan jenis, volume/jumlah dan spesifikasi barang/ jasa yang akan diperoleh melalui KSO.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan studi kelayakan dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang/jasa dengan cara biasa;
 - b. nilai tambah yang didapatkan RSUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. ketersediaan barang/jasa di pasaran;
 - d. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi Mitra KSO;
 - e. kondisi keuangan RSUD; atau
 - f. kondisi teknis di lapangan.

Pasal 9

Dalam persiapan pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, RSUD melakukan tahapan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penentuan objek KSO;
- b. identifikasi ketersediaan anggaran pada rencana bisnis dan anggaran RSUD;
- c. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan rencana bisnis dan anggaran RSUD;
- d. penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO; dan
- e. jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Direktur dapat membentuk tim yang ditugaskan untuk melakukan identifikasi dan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur, dengan sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah/volume, dan spesifikasi barang/jasa yang layak untuk diadakan melalui KSO disertai pertimbangan.
- (3) Direktur berkonsultasi dengan dewan pengawas RSUD untuk menetapkan jenis barang/jasa yang diadakan melalui KSO.

BAB V PEMILIHAN CALON MITRA KSO

Pasal 11

- (1) Direktur membentuk tim seleksi calon Mitra KSO yang anggotanya berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. pegawai negeri sipil yang memahami ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa;
 - b. pegawai negeri sipil yang memahami atau bidang tugasnya berkaitan dengan barang/jasa yang akan diadakan melalui KSO; dan
 - c. pegawai negeri sipil yang memahami penyusunan kontrak.
- (3) Dalam hal RSUD kekurangan sumber daya manusia untuk membentuk tim seleksi, Direktur dapat meminta bantuan pegawai negeri sipil dari perangkat Daerah yang lain.

Pasal 12

- (1) Direktur menyampaikan surat perintah kepada tim seleksi untuk memulai proses pemilihan calon Mitra KSO, dengan mencantumkan jenis, jumlah/volume dan spesifikasi dari barang/jasa yang akan diadakan melalui KSO.
- (2) Atas dasar surat Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim seleksi melakukan:
 - a. penentuan kriteria/kualifikasi Mitra KSO;
 - b. menyusun jadwal penawaran rencana Kerja Sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon Mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan Mitra KSO, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai; dan

- c. penawaran rencana KSO atau undangan kepada pihak lain atau calon Mitra KSO yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.
- (3) Tim seleksi dapat melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana Kerja Sama kepada RSUD untuk objek KSO yang sama.
- (4) Dalam melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain, tim seleksi mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada praktik bisnis yang sehat.

Pasal 13

- (1) Tim seleksi melakukan pemilihan calon Mitra KSO terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang menyampaikan penawaran untuk melakukan rencana KSO dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu dengan RSUD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon Mitra KSO, RSUD mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon Mitra KSO;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon Mitra KSO kepada RSUD;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon Mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan RSUD;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon Mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon Mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap RSUD;
 - f. kemampuan calon Mitra KSO untuk memenuhi kebutuhan RSUD; dan
 - g. itikad baik calon Mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.
- (3) Pemilihan calon Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.
- (4) Pemilihan calon Mitra KSO sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon Mitra KSO dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, RSUD dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai Mitra KSO.
- (6) Pihak lain yang dapat menjadi Mitra KSO meliputi:
 - a. pihak pemerintah;
 - b. pihak swasta; atau
 - c. badan hukum lainnya.
- (7) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. badan usaha non badan hukum.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan calon Mitra KSO ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI PENETAPAN MITRA KSO

Pasal 15

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tim seleksi menyampaikan usulan Mitra KSO terpilih kepada Direktur.
- (2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan proses pelaksanaan pemilihan calon Mitra KSO yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. waktu pelaksanaan pemilihan;
 - b. jumlah calon Mitra KSO yang mengikuti pemilihan;
 - c. daftar nominasi calon KSO yang memenuhi persyaratan; dan
 - d. alasan dan/atau pertimbangan dalam menyusun daftar nominasi.
- (3) Direktur menetapkan Mitra KSO terpilih dengan surat keputusan setelah mengkaji dan mempertimbangkan laporan dari tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII PEMILIHAN CALON MITRA KSP

Pasal 16

- (1) RSUD menginventarisasi Barang Milik Daerah yang ada pada lingkungannya dan belum diberdayakan secara optimal serta berpotensi mendatangkan penghasilan.
- (2) RSUD merencanakan dan menetapkan Barang Milik Daerah yang potensial untuk didayakan dan/atau dioptimalkan fungsinya oleh pihak lain tanpa mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.

Pasal 17

- (1) Direktur membentuk tim yang berjumlah ganjil dengan minimal 3 (tiga) orang untuk melakukan memilih calon Mitra KSP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan proses pemilihan calon Mitra KSP melalui proses lelang dengan prinsip:
 - a. keterbukaan;
 - b. persaingan yang sehat;
 - c. akuntabel; dan
 - d. mengoptimalkan pendapatan RSUD.
- (3) Untuk memilih calon Mitra KSP dalam bentuk penyewaan BMD di RSUD yang perkiraan nilai sewanya tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dapat dilakukan dengan mengundang langsung 1 calon Mitra KSP yang berminat untuk melakukan penawaran dan negosiasi.
- (4) Pemilihan calon Mitra KSP dapat diikuti oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha berbentuk badan hukum; dan
 - c. badan usaha non badan hukum.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan persyaratan calon Mitra KRS ditetapkan oleh Direktur.

BAB VIII PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) RSUD bersama dengan pihak lain yang telah ditetapkan sebagai calon Mitra KSO/Mitra KSP terpilih menyusun dan menandatangani naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan domisili para pihak;
 - b. objek KSO/KSP;
 - c. ruang lingkup KSO/KSP;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu KSO/KSP;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran perjanjian.
- (3) Direktur melaporkan naskah perjanjian KSO/KSP yang sudah ditandatangani kepada Bupati melalui dewan pengawas RSUD.

BAB IX PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO/KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan KSO/KSP antara RSUD dengan Mitra.
- (2) KSO/KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait tahun anggaran dan jabatan seseorang.

BAB X HASIL KERJA SAMA

Pasal 20

Hasil Kerja Sama RSUD merupakan pendapatan RSUD dengan sumber pendapatan dari hasil Kerja Sama dengan pihak lain.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Direktur melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Kerja Sama RSUD dengan pihak lain secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian dan dampak Kerja Sama.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kerja Sama antara RSUD dengan pihak lain yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap diakui sampai dengan berakhirnya masa perjanjian dan dapat diperpanjang kembali selama masih menguntungkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati mulai ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerjasama pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 September 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

